



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan Kota Malang Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Samsun Ardy, SH. beralamat di Jalan Raya Karanganyar RT. 013 RW.006 Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Kode Pos 65157 - Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Malang Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 20 Juni 2023 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 29 Mei 1989 berdasarkan daftar perkawinan menurut S. xxx No.607 Di Kabupaten Malang Akta Perkawinan No. 162/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 10 Juni 1989;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Bersama antara Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jl. Tumbal Negara 52 Rt. 008 Rw. 009 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang selama kurang lebih 32 (tiga puluh dua) tahun;
3. Bahwa dalam Perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak bernama:

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Mlg



a. **Anak I**, Perempuan, NIK : 3573034410890006, umur 33 tahun 8 bulan lahir di Malang, tanggal 04 Oktober 1989;

b. **Anak II**, Perempuan NIK : 33573031810980007, umur 24 tahun 8 bulan lahir di Malang, tanggal 18 Oktober 1998;

4. Bahwa sejak awal tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat menuntut nafkah diluar dari kemampuan Penggugat, padahal Penggugat bekerja dan berpenghasilan yang dirasa cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari namun Tergugat selalu meminta lebih di luar kemampuan Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan (selingkuh) dengan Wanita lain tanpa bukti dan alasan yang jelas, apabila Penggugat memberi uang kepada anak sering dipakai Tergugat dan tidak diberikan kepada anak dan sering memberi uang kepada anak tanpa sepengetahuan dari Tergugat sehingga sering menjadi sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan;

5. Bahwa pada Desember tahun 2021 pertengkaran dan perselisihan sering terjadi hingga akhirnya Penggugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri, bahkan tak jarang juga tidur di kantor saat Penggugat masih aktif bekerja dan kadang pula masih pulang namun Tergugat bilang jika ingin masih ingin tinggal Bersama Tergugat harus bayar uang untuk tinggal yang jelas membuat sakit hati Penggugat;

6. Bahwa akibat kejadian tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun, Penggugat pergi tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat Jl. Tunggul Ametung 104 RT.002 RW.008 Keurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur kadang kala juga masih menyempatkan untuk pulang ke kediaman bersama dan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi selayaknya suami-isteri;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan **lebih baik bercerai**, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan tersebut;

8. Bahwa berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi bisa hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena **Perceraian**, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 (f) peraturan pemerintah RI No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Maka dengan kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malang c/q. Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- **PRIMER :**
 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
 2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Mei 1989 berdasarkan daftar perkawinan menurut S. 1933 No.74 Jo. S. 1936 No.607 Di Kabupaten Malang Akta Perkawinan No. 162/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 10 Juni 1989 antara **Penggugat dan Tergugat, Di Putus karena Perceraian.**
 3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk didaftarkan dalam daftar register perceraian yang sedang berjalan agar diterbitkan Akta Perceraian;
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Juni 2023, tanggal 5 Juli 2023, dan tanggal 17 Juli 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti secara elektronik, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Keputusan Bupati Malang Nomor : XXXXXX Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun atas nama Penggugat, tanggal 28 April 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam dari Takmir Masjid Jami' "Babussalam" atas nama Hendro Setiatmadi, tanggal 23 November 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX atas nama Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, tanggal 06-09-2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX atas nama Hendro Setyatmadji dengan Tergugat, tanggal 10 Juni 1989, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi SAKSI I, di bawah sumpah, di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan tergugat adalah suami dan istri;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi permasalahan adalah tentang kecerewetan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihatnya ketika saksi mengantarkan laporan pertanggungjawaban Koperasi ke rumah Penggugat, saksi bertemu dengan Tergugat, Tergugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dituduh mempunyai pacar;
- Bahwa kemudian pada tahun 2023 saksi datang lagi ke rumah Penggugat untuk mengantar laporan lagi, tetapi saksi tidak bertemu Penggugat lagi, kemudian Tergugat bercerita tentang kecemburuannya yang curiga bahwa Penggugat mempunyai pacar lagi;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki bukti bahwa Penggugat memiliki pacar lagi;
- Bahwa Penggugat memang sering pulang malam karena menghadiri RAT di luar kantor;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan keadaan keluarganya kepada saksi, karena Penggugat orang yang pendiam;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi akan dijadikan saksi, dan saksi memahami karena memang tergugat orangnya cerewet;
- Bahwa saksi mengenal penggugat sejak kami menjadi PNS;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak yang bernama Anak I dan anak II;
- Bahwa saksi hadir saat resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat, setahu saksi Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Kristen;
- Bahwa pada saat menikah tergugat berpindah agama dari Islam menjadi Kristen;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2023 terakhir saksi bertemu Penggugat, penggugat masih tinggal bersama dengan Tergugat, tetapi sekarang mungkin Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Singosari, karena waktu saksi akan bertemu dengan Penggugat setelah pensiun, saksi menjemput Pengugat di Singosari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat berpindah agama Islam;
- Bahwa Penggugat pensiun pada tahun 2023, untuk bulannya saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SAKSI II**, di bawah sumpah, di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat mengajukan Gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal pengugat sejak masuk Dinas Koperasi pada tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat telah berkeluarga karena mengetahui ketika Penggugat mengisi biodata di kantor;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Pengugat pernah bercerita kepada saksi bahwa keadaan rumah tangganya sedang tidak baik;
- Pengugat bercerita bahwa Tergugat selalu curiga kepada Penggugat berbuat macam-macam, dan Pengugat sering bekerja 1 (satu) team dengan saksi, dan Penggugat menyatakan sering tidak nyaman dengan kecurigaan tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, tergugat sering meminta gaji lebih, padahal gaji Pengugat tinggal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena ada pinjaman untuk memperbaiki rumah. Penggugat juga sering lembur sehingga mendapat tambahan pendapatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat meminjam ke KPR, dan untuk meminjam harus sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama perempuan dan anak kedua laki-laki;
- Bahwa anak Penggugat dan tergugat yang perempuan sudah menikah dan yang laki-laki bekerja di tempat kakaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi untuk mendamaikan permasalahan rumah tangganya?
- Saya tidak tahu;
- Bahwa Penggugat pensiun pada bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa menurut penggugat karena sudah tidak ada kecocokan, dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama ini yang memberi nafkah keluarga adalah Penggugat;
- Bahwa seingat saksi Tergugat pernah datang ke kantor pada tahun 2017, dan menurut saksi mungkin untuk melakukan mediasi;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan saran kepada Penggugat untuk memperbaiki rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah adalah Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Malang pada tanggal 21 29 Mei 1989, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 162/1989 tanggal 10 Juni 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, namun perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin hidup rukun dan damai sebagaimana tujuan perkawinan, karena pertengkaran yang terjadi terus-menerus, yang disebabkan karena Tergugat menuntut nafkah diluar dari kemampuan Penggugat, Tergugat juga menuduh Penggugat menjalin hubungan (selingkuh) dengan Wanita lain tanpa bukti dan alasan yang jelas sehingga sering menjadi sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat yang tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dianggap telah mengakui gugatan Penggugat, sehingga menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 29 Mei 1989 berdasarkan daftar perkawinan menurut S. 1933 No.74 Jo. S. 1936 No.607 Di Kabupaten Malang Akta Perkawinan No. 162/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 10 Juni 1989
- Bahwa dalam Perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak bernama:
 - a. **Anak I**, Perempuan, NIK : 3573034410890006, umur 33 tahun 8 bulan lahir di Malang, tanggal 04 Oktober 1989;
 - b. **Anak II**, Perempuan NIK : 33573031810980007, umur 24 tahun 8 bulan lahir di Malang, tanggal 18 Oktober 1998;
 - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat menuntut nafkah diluar dari kemampuan Penggugat, padahal Penggugat bekerja dan berpenghasilan yang dirasa cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari namun Tergugat selalu meminta lebih di luar kemampuan Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan (selingkuh) dengan Wanita lain tanpa bukti dan alasan yang jelas, sehingga sering menjadi sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun, Penggugat pergi tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, kadang kala juga masih menyempatkan untuk pulang ke kediaman bersama dan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi selayaknya suami-isteri;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar telah terjadi pertengkarannya yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat dan Saksi-saksi dari Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Bukti yang bertanda P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3573032505650004 atas nama Penggugat, P-4 berupa Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Penggugat, P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 162/1989, atas nama Hendro Setyatmadji dengan Tergugat, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, tertanggal 10 Juni 1989, , serta 2 (Dua) orang Saksi Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkarannya terus-menerus, yang disebabkan karena Tergugat menuntut nafkah diluar dari kemampuan Penggugat, Tergugat juga menuduh Penggugat menjalin hubungan (selingkuh) dengan Wanita lain tanpa bukti dan alasan yang jelas sehingga sering menjadi sebab terjadinya pertengkarannya dan perselisihan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama Hendro Setyatmadji, P-2 berupa Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Penggugat, P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 162/1989, atas nama Hendro Setyatmadji dengan Tergugat, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, tertanggal 10 Juni 1989, hal tersebut menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat menuntut nafkah diluar dari kemampuan Penggugat, Tergugat juga menuduh Penggugat menjalin hubungan (selingkuh) dengan Wanita lain tanpa bukti dan alasan yang jelas sehingga sering menjadi sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi Penggugat, yaitu Saksi Saksi I dan Saksi II, diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus, yang disebabkan karena Tergugat menuntut nafkah diluar dari kemampuan Penggugat, Tergugat juga menuduh Penggugat menjalin hubungan (selingkuh) dengan Wanita lain tanpa bukti dan alasan yang jelas

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "Perceraian hanya dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu syarat perceraian, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "antara suami dan istri yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus, yang disebabkan karena Tergugat menuntut nafkah diluar dari kemampuan Penggugat, Tergugat juga menuduh Penggugat menjalin hubungan (selingkuh) dengan Wanita lain tanpa bukti dan alasan yang jelas sehingga sering menjadi sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, maka Tergugat sering marah dan menaruh curiga kepada Penggugat terkait dengan hal tersebut, yaitu terjadi pada Desember tahun 2021 pertengkaran dan perselisihan sering terjadi hingga akhirnya Penggugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa selain adanya tuduhan selingkuh tersebut, adanya masalah lain yaitu Penggugat harus banting tulang untuk lembur dan bahkan tak jarang juga tidur di kantor saat Penggugat masih aktif bekerja dan kadang pula masih pulang, karena Penggugat merasa jika Tergugat tidak mau menerima keadaan ekonomi rumah tangga, bahkan Tergugat bilang jika masih ingin tinggal bersama

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus bayar uang untuk tinggal karena merasa uang gaji tidak cukup dan hal tersebut membuat sakit hati Penggugat;

Menimbang, bahwa benar akibat kejadian tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun, Penggugat pergi tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat Jl. Tunggul Ametung 104 RT.002 RW.008 Keurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur kadang kala juga masih menyempatkan untuk pulang ke kediaman bersama dan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi selayaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam rumah tangga, sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" hal mana telah sesuai dengan salah satu alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "antara suami dan istri yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa "Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan, tetapi yang dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 105.K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968 menyatakan bahwa "alasan perceraian bukan semata-mata tidak ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan karena sudah tidak ada kerukunan";

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu *"Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Mei 1989 berdasarkan daftar*

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut S. 1933 No.74 Jo. S. 1936 No.607 Di Kabupaten Malang Akta Perkawinan No. 162/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 10 Juni 1989 antara **Penggugat dan Tergugat, putus karena Perceraian**”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan petitum ke tiga yang pada pokoknya “Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk didaftarkan dalam daftar register perceraian yang sedang berjalan agar diterbitkan Akta Perceraian”, maka Majelis perlu memperhatikan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu kemudian diterbitkan AKte Perkawinannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 35 ayat (2) menyatakan “Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka untuk pencatatan perceraian di tempat perkawinan berlangsung maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilaksanakan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yaitu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ke-3 dapat dikabulkan dengan adanya perubahan redaksionalnya, sehingga menjadi "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan ";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan hukum lainnya yang berkaitan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Mei 1989 berdasarkan daftar perkawinan menurut xxxx di Kabupaten Malang - Akta Perkawinan No.xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 10 Juni 1989 antara Penggugat dan Tergugat, putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp253.700,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Soegiarti, S.H., M.H. dan Mohamad Indarto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 20 Juni 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Uis Duanita, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Soegiarti, S.H., M.H.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Uis Duanita, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Mlg



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 100.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp 11.200,00
4. PNPB	Rp 20.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Sumpah	Rp 40.000,00
8. Panggilan	Rp 32.900,00

Jumlah

Rp 253.700,00

(dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);